



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG**

**BIAYA KERUMAHTANGGAAN DALAM BENTUK BELANJA NATURA DAN  
PAKAN-NATURA BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, diperlukan penyediaan biaya kerumahtanggaan dalam bentuk belanja Natura dan Pakan Natura yang layak dan proporsional;
- b. bahwa biaya belanja Natura dan Pakan Natura mencerminkan nilai sosial dan budaya dalam menjunjung tinggi penghormatan terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan sebagai bagian dari struktur sosial pemerintahan yang harmonis;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan norma administrasi Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pengaturan tentang biaya kerumahtanggaan dalam bentuk belanja Natura dan Pakan Natura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Kerumahtanggaan Dalam Bentuk Belanja Natura dan Pakan-Natura Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Kerumahtanggaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KERUMAHTANGGAAN DALAM BENTUK BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Biaya Kerumahtanggaan adalah biaya unruk mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
8. Cuti diluar Tanggungan Negara adalah cuti yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

### **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Biaya Kerumahtanggaan dalam bentuk natura dan pakan natura Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini ialah untuk tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan Biaya Kerumahtanggaan dalam bentuk natura dan pakan natura Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. besaran biaya;
- b. penggunaan;

- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pendanaan.

### BAB III BESARAN BIAYA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Biaya Kerumahtanggaan dalam bentuk Natura dan Pakan Natura Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran Biaya Kerumahtanggaan Natura dan Pakan Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
- (2) Biaya Natura dan Pakan Natura dapat dipergunakan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen) dari anggaran yang ditetapkan.
- (3) Biaya Natura dan Pakan Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan secara bertahap atau sekaligus sepanjang tidak melebihi batasan dari anggaran yang ditetapkan.

### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah mempertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Biaya Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. nota pembelian;
  - b. kwitansi;
  - c. faktur;
  - d. invoice asli; atau
  - e. bukti pembelian lainnya yang sah.
- (3) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan Biaya Natura dan Pakan Natura Wali Kota, Wakil

Wali Kota dan Sekretaris Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek sesuai dengan kode rekening berkenaan yang dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.


## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Juni 2025  
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin,  
pada tanggal 30 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 41